



P U T U S A N

Nomor 26 / PID / 2016 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JAIRIN M. SALEH ;
Tempat Lahir : Bima ;
Umur / Tanggal : 28 Tahun / 10 September 1987 ;
Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt 02 Rw 01 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 19 November 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek Monta, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan 8 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan 17 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2016, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 1 Februari 2016 ;
4. Majelis Hakim tanggal 28 Januari 2016, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan 26 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 Februari 2016, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 26 Februari 2016

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/Pid./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 26 April 2016 ;

6. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin, MS,SH, advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Sultan Kaharudin, Desa Tenga, Kec. Woha, Kab. Bima berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Maret 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register No.1/Pid.B.SK/2016/PN.Rbi, tanggal 22 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 26/PEN.PID/2016/PT.MTR, tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 32/Pid.B/2016/PN.Rbi, tanggal 16 Maret 2016, dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-19/RBI/01/2016, tanggal 27 Januari 2016, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN ;

KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa JAIRIN M.SALEH, pada hari Rabu tanggal 18 November 2015, sekitar Pukul 01.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di depan kantor Balai Desa Monta di Rt. 05/Rw.02 Desa Monta, Kec Monta , Kab Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka - luka berat terhadap saksi korban WAHIDIN HASIM , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Awal mulanya Terdakwa sedang tidur-tidur ketika saksi korban Wahidin Hasim sedang duduk-duduk bersama - sama dengan saksi ABDUL HARTS H.NURDIN, saksi KISMAN H. IDRIS, saksi MUSA MUHTAR dan saksi YUSUF

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/Pid./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SULAIMAN didepan kantor Balai Desa Monta tiba-tiba datang Terdakwa JAIRIN M.SALEH dari sebelah kanan sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah wajah sebelah kiri saksi korban WAHIDIN HASIM sebanyak satu kali yang mengakibatkan mata kiri, hidung dan mulut saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban langsung lari dan seketika itu juga Terdakwa membacok lagi bagian punggung sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah , karena merasa takut dan sakit kemudian saksi korban lari ke tempat hiburan Biola dan selanjutnya datang saksi MUSA MUHTAR dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima dan dirawat selama 10 hari dan dilakukan operasi bedah wajah dan pembersihan pada mata kiri saksi korban ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban WAHIDIN HASIM mengalami pecah pada bola mata sebelah kiri ,patah pada tulang hidung,luka robek pada wajah sebelah kiri ukuran dua puluh empat kali lima kali lima sentimeter dan luka robek pada punggung kanan ukuran sepuluh kali lima kali tiga sentimeter , sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/384/013/Visum/XI/2015 tertanggal 19 November 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Akbar , dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan kesimpulan keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa JAIRIN M.SALEH, pada hari Rabu tanggal 18 November 2015, sekitar Pukul 01.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di depan kantor Balai Desa Monta di Rt. 05/Rw.02 Desa Monti, Kec Monta , Kab Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban WAHIDIN HASIM , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, ketika saksi korban Wahidin Hasim sedang duduk-duduk bersama-sama dengan saksi

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/Pid./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HARTS H.NURDIN, saksi KISMAN H. IDRIS, saksi MUSA MUHTAR dan saksi YUSUF H. SULAIMAN didepan kantor Balai Desa Monti tiba-tiba datang Terdakwa JAIRIN M.SALEH dari sebelah kanan sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah wajah sebelah kiri saksi korban WAHIDIN HASIM sebanyak satu kali yang mengakibatkan mata kiri, hidung dan mulut saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban langsung lari dan seketika itu juga Terdakwa membacok lagi bagian punggung sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah , karena merasa takut dan sakit kemudian saksi korban lari ke tempat hiburan Biola dan selanjutnya datang saksi MUSA MUHTAR dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima dan dirawat selama 10 hari dan dilakukan operasi bedah wajah dan pembersihan pada mata kiri saksi korban ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban WAHIDIN HASIM mengalami pecah pada bola mata sebelah kiri ,patah pada tulang hidung,luka robek pada wajah sebelah kiri ukuran dua puluh empat kali lima kali lima sentimeter dan luka robek pada punggung kanan ukuran sepuluh kali lima kali tiga sentimeter , sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/384/013/Visum/XI/2015 tertanggal 19 November 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Akbar, dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan kesimpulan keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 02 Maret 2016, No. Reg. Perk. PDM-19/RBI/01/2016, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JAIRIN M. SALEH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAIRIN M. SALEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/Pid./2016/PT.MTR



3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah parang, warna besi mengkilat, gagang terbuat dari kayu Sonokeling warna hitam kecoklatan lengkap beserta sarungnya dari kayu mahoni warna coklat panjang 70 cm ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan Nomor : 566/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. tanggal 28 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAIRIN M. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang, warna besi mengkilat, gagang terbuat dari kayu Sonokeling warna hitam kecoklatan lengkap beserta sarungnya dari kayu mahoni warna coklat panjang 70 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing tanggal 22 Maret 2016 dan tanggal 23 Maret 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing pada tanggal 22 Maret 2016 dan pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 12 April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2016 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 April 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 April 2016 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Surat untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 6 April 2016, dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 April 2016, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang di atur menurut undang undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 32/Pid.B/2016/PN.Rbi, tanggal 16 Maret 2016, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya itu telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 32/Pid.B/2016/PN.Rbi, tanggal 16 Maret 2016 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/Pid./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 193 Ayat (2) huruf b dan pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP. Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 32/Pid.B/2016/PN.Rbi, tanggal 16 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan didalam Rumah Tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 oleh kami Mohamad Legowo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Lanang Dauh, S.H.M.H, dan H. Suhartanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 26/Pid/2016/PT.MTR., tanggal 22 April 2016, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta I Wayan Bagus Partama, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Lanang Dauh, S.H.,M.H.

Mohamad Legowo, S.H.

Ttd.

H. Suhartanto, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/Pid./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H.

Untuk Turunan resmi

Mataram, Mei 2016

Wakil Panitera

H. AKIS, SH.

NIP. 195607121986031004.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/Pid./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)